



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 11 April 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 17/SE/2022

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR 5/SE/2022 TENTANG PEMBATAHAN CUTI DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Mempertimbangkan perkembangan situasi persebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang semakin terkendali, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 5/SE/2022 tentang Pembatasan Cuti Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan/atau memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta